

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, penelitian, dan analisis yang dikemukakan Penulis pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA. Sby dengan dibatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya mempunyai pertimbangan:

***Pertama,** Nāzhir* dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut telah mengalihkan peruntukan atau pemanfaatan harta wakaf, karena telah bertentangan dengan Pasal 40 huruf (g) tentang larangan status harta wakaf, yaitu *dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.*

***Kedua,** Nāzhir* dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf menggunakan *pewākif* baru dari salah satu ahli waris, tanpa persetujuan semua ahli waris, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Wakaf.

Ketiga, *Nāẓhir* dalam memproses akta ikrar wakaf tersebut tidak melalui isbat wakaf terlebih dahulu dipengadilan agama.

Dari ketiga alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formil.

Di tinjau dari Hukum Islam Keputusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa wakaf yang berakibat dibatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, sangat relevan (sesuai) dengan Hukum Islam. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang berlaku dan diterapkan selama ini.

Namun, walaupun demikian putusan tentang sengketa tanah wakaf dengan dengan dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pengadilan Agama tersebut tidak berimplikasi terhadap pembatalan tanah wakaf tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyarankan bahwa:

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih cermat dalam menggunakan sebuah istilah baru yang masih belum di atur. Hal ini dilakukan agar kepentingan dan kemaslahatan pihak-pihak terkait dapat terjamin sepenuhnya.

2. PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf seharusnya teliti dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah. Pemahaman pendaftaran tanah wakaf khususnya seharusnya lebih ditingkatkan terhadap sumber daya manusia PPAIWnya itu sendiri untuk meminimalisir kelalaian pendaftaran tanah wakaf dari pihak PPAIW.
3. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang jelas dan rinci terhadap sanksi administratif bagi PPAIW yang melakukan pelanggaran dalam pendaftaran tanah wakaf. Pemerintah juga seharusnya menugaskan BWI dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap tanggung jawab PPAIW dalam pendaftaran tanah wakaf tidak sebatas pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir saja.
4. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perbuatan wakaf yang mulia ini, diharuskan untuk membuat **Akta Ikrar Wakaf** (bagi Wakif yang masih hidup) dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. Dan obyek wakaf yang belum ada AIW dan belum bersertifikat, sedangkan Wakif sudah meninggal, maka bisa melakukan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama setempat dan dibuatkan **Akta Pengganti Ikrar Wakaf**. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kasus sengketa dikemudian hari, sehingga tanah wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.